

RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Sebagai aplikasi dari Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029. Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan Pendapatan Daerah, kinerja, permasalahan dan tantangan, tujuan dan sasaran, strategi dan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran dan keberhasilan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Tanjungpinang, 25 September 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH,



DR. H. T. S Arif Fadillah, S.Sos., M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196602161986021003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-11
1.4 Sistematika Laporan	I-12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat II-1.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-6
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-9
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	II-15
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	II-15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-16
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-16
2.2.2 Isu Strategis.....	II-17
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	III-5
3.3 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.....	III-6

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-1
4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Progran Prioritas Pembangunan Daerah	IV-36
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-38
 BAB V PENUTUP	 V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.3 Evaluasi Terhadap Perencanaan	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	II-7
Tabel 2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024.....	II-8
Tabel 2.3	Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Tahun 2023-2024	II-13
Tabel 2.4	Evaluasi Pencapaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2022-2024	II-14
Tabel 2.5	Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-17
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	III-2
Tabel 3.2	Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029	III-4
Tabel 3.3	Pentahapan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.....	III-5
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.....	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2030	IV-5
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025-2030	IV-16
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-31
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	IV-36
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.....	IV-37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.....	II-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat daerah berperan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan tersebut dapat diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikan secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian

proses, dimulai dari penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data kinerja pembangunan yang berkaitan dengan fungsi Inspektorat, serta data pendukung lainnya. Tahapan ini dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal Renstra, yang mencakup penyampaian dan verifikasi dokumen rancangan, penyusunan rancangan akhir, hingga penetapan dokumen Renstra.



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Secara rinci penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan pelaksanaan orientasi Renstra Perangkat Daerah; Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah; Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir; Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Pendahuluan; Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; Program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan Ranwal RPJMD. Selanjutnya Perangkat Daerah melakukan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan proses penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
4. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik yang melibatkan Perangkat Daerah terkait. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (output) utama Renstra Perangkat Daerah, termasuk keluaran (output) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (output antar-Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja hasil (outcome) tematik pembangunan. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, seperti: pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait; dan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat daerah melakukan penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan berita acara

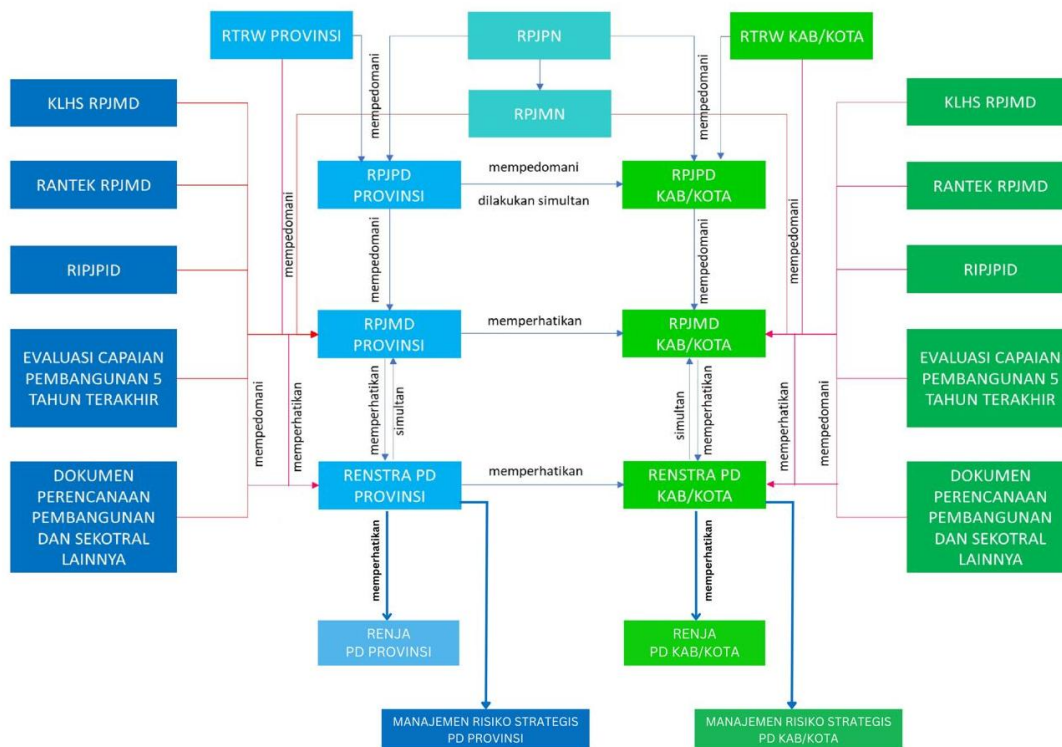
kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Perangkat daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi Bappeda. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

6. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi Rankhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029. Perumusan Rankhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program/kegiatan/ sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rankhir Renstra Tahun 2025-2029. Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP. Hasil Reviu APIP terhadap Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Perangkat Daerah; dan Perangkat Daerah menyempurnakan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Hasil Reviu APIP.
8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah. Pada tahap ini Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan berdasarkan Hasil Reviu APIP kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi sebelum ditetapkan; Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut, Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

9. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahap ini, Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah. Bappeda menyampaikan Rankhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Penyusunan Renstra Inspektorat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 serta memperhatikan keselarasan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat memiliki kedudukan penting. Renstra akan digunakan untuk pedoman dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 601);
 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 444);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 39);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909).

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Maksud dari penyusunan rancangan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dirumuskan dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

2) Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan pelaksanaan tujuan, sasaran, dan kegiatan pembangunan di bidang pengawasan secara terintegrasi, selaras, dan berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efisien, efektif.
- b. Memberikan pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja inspektorat selama kurun waktu lima tahun.
- c. Memastikan terwujudnya sinergi dan kesinambungan antara tahapan perencanaan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan selama kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, meliputi: Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah; Sumber daya Perangkat Daerah; Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan, dan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, meliputi: Permasalahan pelayanan, dan Isu strategis dan Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa struktur organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur

(3) Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok, inspektorat Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- g. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- h. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- i. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan, kerumahtanggaan, barang milik Negara/Daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum, kepegawaian, keuangan;

- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. penyusunan bahan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan dan jangka menengah;
- d. penyusunan bahan Laporan evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri/ Kementerian Teknis Lainnya BPKP dan BPK;
- g. penyiapan laporan per semester perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat daerah provinsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri/Kementerian Teknis Lainnya dan BPK untuk dilaporkan kepada Gubernur;
- h. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
- i. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- j. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah I.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu I memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan supervisi dan revidu atas draft laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah I;
- e. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah II.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu II memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu II;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- c. pelaksanaan supervisi dan revidu atas draft laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah II;
- e. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah III.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu III memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan;
- d. pelaksanaan supervisi dan reviu atas draft laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan pendampingan dan asistensi pada perangkat daerah wilayah III;
- f. penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- g. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu IV

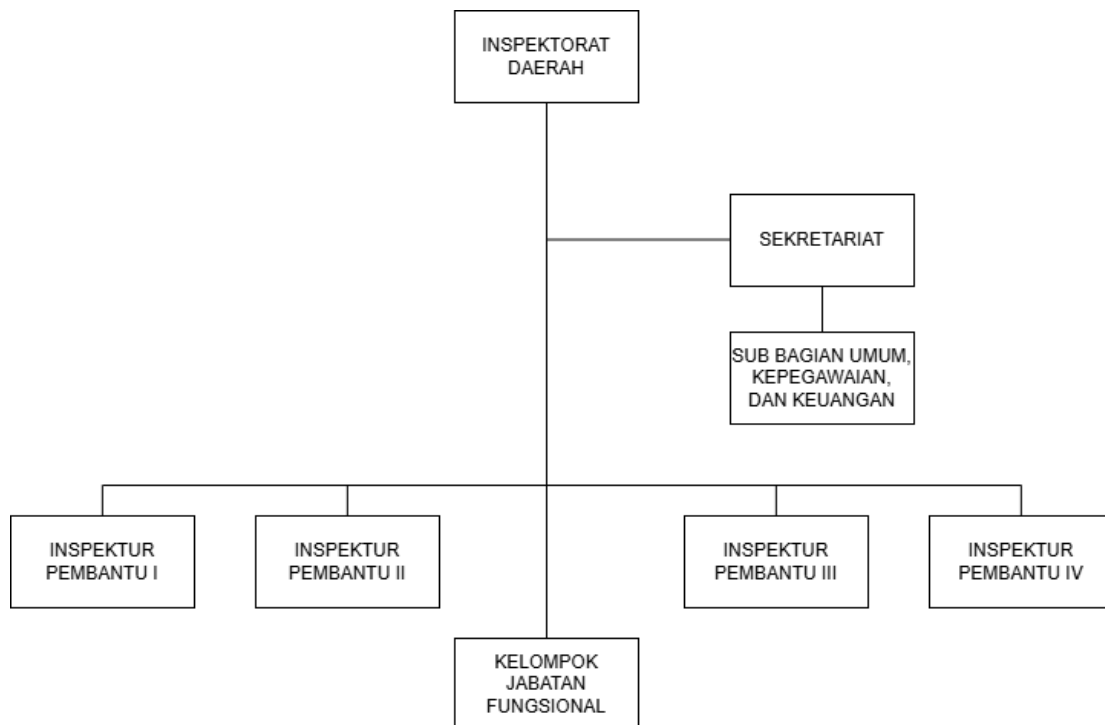
Inspektur Pembantu IV memiliki tugas melaksanakan koordinasi pengawasan, investigasi dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat dan permintaan instansi lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektur Pembantu IV memiliki fungsi, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan pengawasan kasus/khusus/investigasi dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

- c. pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Pemeriksaan Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat/Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Negara/Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pelaksanaan koordinasi penanganan kasus/khusus/investigasi dengan pihak Aparat Penegak Hukum, APIP dan organisasi perangkat daerah terkait; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Pegawai

Sumber daya pegawai yang dimiliki perangkat daerah, berdasarkan pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Sumber Daya Aparatur Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Komposisi Pegawai Inspektorat	Jumlah			Kebutuhan
		L	P	Total	
A	Menurut Tingkat Pendidikan:				
	Pasca Sarjana/S2	20	9	29	-
	Sarjana/S1	30	21	51	-
	Diploma III/D III	-	2	2	-
	Diploma II/D II	-	-	-	-
	Diploma I/D I	-	-	-	-
	SLTA	1	1	2	5
	SLTP	-	-	-	-
	SD	-	-	-	-
	Jumlah			84	
B	Menurut Golongan:				
	Golongan IV	16	1	17	-
	Golongan III	35	32	67	-
	Golongan III	1	-	1	-
	Golongan I	-	-	-	-
	Jumlah			85	
C	Menurut Jabatan:				
	Struktural	7	-	7	-
	Fungsional JFA	22	16	38	91
	Fungsional P2UPD	9	6	15	45
	Fungsional Perencana	1	0	1	2
	Fungsional Umum	13	11	24	44
	Jumlah				182
D	Distribusi Pegawai Per Bidang:				
	Sekretariat	15	12	27	-
	Irban Bidang 1	7	7	14	-
	Irban Bidang 2	6	7	13	-
	Irban Bidang 3	8	5	13	-
	Irban Bidang 4	10	2	12	-
	Jumlah			79	

Sumber: LAKIP Inspektorat Prov Kepri 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan ASN Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, kualifikasi ASN sebenarnya sudah cukup memadai.

Namun demikian dibandingkan kebutuhan dan lingkup tugas di bidang pengawasan yang semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2).

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana Pendukung secara rinci yang dimiliki pada Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2024

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
1	Mobil Toyota Veloz putih	2
2	Mobil Toyota Veloz hitam	1
3	Sofa ruang tamu	1
4	Ac pendingin ruangan	5
5	Meja kerja pejabat	12
6	headrest	25
7	Kursi pejabat	2
8	Laptop	37
9	Tablet samsung	1
10	printer	25
11	Meja kerja	1
12	Tirai verital blind	15
13	Gorden kain bahan blackout	30
14	Alat pemotong kertas	2
15	PC	7
16	Mesin pompa air	1
17	Tangka air 2000L	1
18	Speakter active	1
19	TV Sharp aquos	1
20	Scanner	10
21	Meja ½ biro	5

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah
22	Meja pimpinan	1
23	Meja rapat pimpinan	1
24	Kursi pimpinan PGH	1
25	Kursi pejabat eselon II	1
26	Kamera cctv	1
27	Dispenser	8
28	Macbook	1
29	Papan tulis	1

Sumber : Data Inspektorat Prov Kepri 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dalam pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025–2029, disajikan informasi berdasarkan indikator kinerja utama organisasi yang digunakan sebagai alat ukur terhadap pencapaian sasaran strategis selama lima tahun. Rincian capaian kinerja, indikator, dan target selama periode 2025–2029 disajikan sebagai berikut.

1. Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan inisiatif yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sejak tahun 2017 dan dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk menilai sejauh mana komitmen dan langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Capaian program pencegahan korupsi dipantau melalui aplikasi *Monitoring Corruption Prevention* yang dapat diakses melalui laman jaga.id. Pemantauan pelaksanaan dilakukan secara langsung oleh Koordinator Wilayah (Korwil) KPK pada unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 indikator tersebut memiliki realisasi kategori hijau.

2. Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor (%)

Dalam rangka menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka setiap Penyelenggara Negara diwajibkan menyampaikan laporan e-LHKPN paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017, apabila Penyelenggara Negara tidak menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu yang ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi indikator Persentase Wajib Laporkan LHKPN yang melapor, pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja berhasil dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Pencapaian ini didukung oleh upaya yang dilakukan pemerintah dari segi kebijakan dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka pencapaian kinerja indikator.

3. Persentase Wajib Laporkan LHKASN yang Melapor

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) merupakan dokumen yang memuat seluruh rincian harta kekayaan milik ASN, yang dilaporkan melalui formulir resmi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). LHKASN berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mewujudkan aparatur negara yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kewajiban pelaporan LHKASN diatur melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban

Penyampaian LHKASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. Proses pelaporan dilakukan secara daring melalui sistem aplikasi SIHARKA.

Capaian Persentase Wajib Lapori LHKASN yang Melapor, tahun 2022 hingga tahun 2024 memiliki realisasi sebesar 100 persen. Tentunya capaian ini mencerminkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendukung pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta sinergi yang terbangun dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja indikator.

4. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 memiliki realisasi level 3 dari target yang ditetapkan level 3. Sehingga realisasi tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan.

5. Level Maturitas SPIP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sistem penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pendekatan tingkat kematangan (maturitas), yang mencakup lima aspek pengendalian utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan pengendalian. Tingkat kematangan SPIP dinilai pada skala 0 hingga 5, di mana semakin tinggi level yang dicapai menunjukkan semakin baik kualitas penyelenggaraan SPIP di suatu instansi. Penyelenggaraan SPIP dinyatakan memenuhi kualitas yang baik apabila telah mencapai paling sedikit pada level 3. Berikut ini disajikan uraian masing-masing tingkat kematangan (maturitas) SPIP yang menjadi objek penilaian oleh BPKP.

Realisasi pada indikator Level Maturitas SPIP pada tahun 2022 hingga tahun 2024 yaitu level 3. Dari tabel di atas, diketahui bahwa capaian indikator Level Maturitas SPIP Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar 100%, Provinsi Kepulauan Riau telah mendapat

predikat Level 3 atas Maturitas SPIP nya sesuai dengan target yang ditetapkan.

6. Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas

Penilaian Maturitas Level Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh gambaran mengenai kecukupan perancangan serta efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu instrumen manajerial dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa tujuan dan sasaran Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai sesuai harapan
- b. Menyampaikan umpan balik guna mendukung peningkatan pencapaian tujuan serta optimalisasi manfaat dari penerapan manajemen risiko
- c. Memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Indikator Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%) memiliki realisasi sebesar 6 persen tahun 2022. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta sinergi yang terbangun dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja indikator.

7. Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar <10 persen. Dari capaian tersebut. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kebijakan yang tepat dari pemerintah serta kolaborasi yang solid dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja indikator.

Pencapaian kinerja beberapa indikator Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Tahun 2023-2024

No	Indikator	Satuan	2023	2024
1	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Level	Level 3	Level 3
2	SAKIP Daerah	Bobot	BB	BB
3	Nilai SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal	%	19,64	20,17
4	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP BB ke Atas	%	76	79
5	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan	%	100	100
6	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	84	88
7	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota	%	57,14	100
8	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM menuju ZI	jumlah	2	2
9	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki level Kematangan MR level 2 ke atas	perangkat daerah	6	18
10	Perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Area Capaian MCP KPK	perangkat daerah	12	12

Mendasarkan pada target Renstra Inspektorat tahun 2021-2026, dapat diketahui evaluasi pencapaian kinerja inspektorat Tahun 2022-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Evaluasi Pencapaian Kinerja Renstra Inspektorat Tahun 2022-2024

No	Indikator	Target			Realisasi			Tingkat Capaian Renstra		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kategori Evaluasi Program Pencegahan Korupsi (KPK) di Provinsi Kepulauan Riau (kategori)	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100	100	100
2	Persentase Wajib Lapo LHKASN yang melapor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Wajib Lapo LHKPN yang melapor (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (angka)	3	3	3	3	3	3	100	100	100
5	Level Maturitas SPIP (angka)	3	3	3	3	3	3	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas (%)	6	6	6	6	6	6	100	100	100
7	Persentase Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (%)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	100	100	100

Sumber: LAKIP Inspektorat 2022-2024

Berdasarkan data evaluasi pencapaian kinerja Inspektorat, maka dapat diketahui bahwa indikator tersebut pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga semua capainnya 100 persen.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal, pembinaan akuntabilitas, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat memiliki kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus utama dalam pemberian manfaat atas tugas dan fungsinya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima layanan dan dampak dari pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan Inspektorat. Adapun kelompok sasaran layanan Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai objek utama pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan tata kelola, dan akuntabilitas kinerja.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Inspektorat Provinsi Kepri memiliki sejumlah mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi. Mitra-mitra ini terlibat dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi kinerja, pelaporan, dan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah. Berikut adalah beberapa mitra strategis Inspektorat:

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga negara yang mandiri dan bebas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa bagaimana pemerintah menggunakan uang negara dan memastikan bahwa penggunaan uang tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah Presiden dan bertugas untuk melakukan pengawasan keuangan negara/daerah. BPKP memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan negara dan pembangunan, serta menyusun rencana nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

- 3) Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Aparat penegak hukum meliputi: kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan.
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota, menjadi mitra koordinatif dan operasional dalam pelaksanaan pengawasan lintas wilayah, berbagi praktik baik, serta penyamaan standar pengawasan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam pencapaian kinerja, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal oleh perangkat daerah.
2. Belum efektifnya pengendalian korupsi, baik dalam pengelolaan risiko korupsi termasuk perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, penerapan strategi pencegahan korupsi, penanganan kejadian korupsi, dan penerapan nilai integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Belum optimalnya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengawasan.
4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding jumlah obyek pemeriksaan dan tugas-tugas pengawasan, baik yang sifatnya *mandatory*, perintah pimpinan maupun tugas-tugas lainnya dengan rentang waktu yang terbatas.
5. Kompetensi SDM pengawasan yang belum optimal untuk menunjang tugas pengawasan yang semakin berkembang.
6. Akuntabilitas kinerja belum optimal baik kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, maupun pelaporan kinerja.
7. Belum optimalnya pembangunan zona integritas pada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pengawasan intern, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pengembangan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, maupun regional, turut mempengaruhi kompleksitas pengawasan dan menuntut peningkatan kapabilitas kelembagaan Inspektorat.

Sejalan dengan permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi serta tantangan tata kelola ke depan, Inspektorat Daerah perlu merumuskan isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah perangkat daerah. Isu strategis ini menggambarkan kondisi atau permasalahan yang masih menjadi tantangan utama dan memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 2.5.
Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Inspektorat Kepri
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) yang dapat menunjang peningkatan kinerja pengawasan. Akuntabilitas kinerja belum optimal, kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, maupun pelaporan kinerja.	Tata Kelola pemerintahan	Disrupsi teknologi dan transformasi tata kelola mendorong modernisasi sistem pengawasan dan peningkatan kompetensi SDM pengawasan	Implementasi SPIP secara menyeluruh menjadi prioritas nasional	Maturitas SPIP yang belum optimal	Maturitas SPIP yang belum optimal
	Kompetensi SDM pengawasan yang belum optimal		Supremasi hukum dan tata kelola	Agenda nasional reformasi	Kapabilitas APIP yang belum optimal.	Kapabilitas APIP yang

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Inspektorat Kepri
			Global	Nasional	Regional	
	untuk menunjang tugas pengawasan yang semakin berkembang. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibanding jumlah obyek pemeriksaan dan tugas-tugas pengawasan		global menekankan pentingnya sistem pengendalian intern yang kuat	birokrasi melalui penguatan peran APIP serta digitalisasi pengawasan		belum optimal.
	Belum efektifnya pengendalian korupsi, baik dalam pengelolaan risiko korupsi termasuk perencanaan dan pengawasan berbasis risiko, penerapan strategi pencegahan korupsi, penanganan kejadian korupsi, dan penerapan nilai integritas ASN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.		Transformasi tata kelola global mendorong penguatan manajemen risiko dalam menghadapi ketidakpastian	Kebijakan nasional menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari reformasi tata kelola	Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal	Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal
	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan internal maupun eksternal oleh perangkat daerah. Belum optimalnya pembangunan zona integritas pada pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau.		-	Pengendalian korupsi menjadi agenda pembangunan nasional	Belum optimalnya pengendalian korupsi	Belum optimalnya pengendalian korupsi

Isu strategis dalam pembangunan bidang pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Maturitas SPIP yang belum optimal. Diperlukan penyadaran risiko kepada semua perangkat daerah akan kemungkinan risiko yang dihadapi berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sehingga risiko ketidaktercapaian tujuan organisasi dapat diminimalisir, dan penyimpangan-penyimpangan dapat dicegah. Dalam rangka peningkatan maturitas SPIP dari aspek perencanaan diperlukan perbaikan cascading kinerja, pendampingan, manajemen risiko bagi seluruh perangkat daerah.
2. Kapabilitas APIP yang belum optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, APIP harus berperan sebagai *trusted advisor* maka Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau harus menjalankan fungsi *assurance*, *advise*, *insight*, dan *foresight*. *Assurance* artinya APIP dapat memberikan jaminan/keyakinan memadai atas suatu kondisi. *Advise* artinya APIP dapat memberikan nasihat/masukan atas suatu keadaan agar tujuan organisasi dapat tercapai. *Insight* artinya APIP dapat memberikan wawasan yang lebih luas. *Foresight* artinya APIP bisa berpikir jauh ke depan atau visioner. Untuk bisa menjalankan keempat fungsi tersebut maka perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, Bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultasi dengan instansi pembina.
3. Penerapan Manajemen Risiko yang belum optimal. Hal ini terlihat dari pencapaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko baru mencapai Level 3. Diperlukan peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah.
4. Belum optimalnya pengendalian korupsi. Hal ini terlihat dari Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) baru mencapai 3,062 (Level 3) pada tahun 2024. Hal ini disebabkan belum efektifnya pengendalian korupsi, baik dalam pengelolaan risiko korupsi, penerapan strategi

pencegahan korupsi, dan penanganan kejadian korupsi. Diperlukan berbagai upaya yang mengarah pada pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi, dan penanganan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang mana visi tersebut **“Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata”** dan memiliki misi sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah
2. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah
3. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkarakter
4. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan
5. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional serta Ekologi dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat yakni misi keempat (ke-4) yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan. Tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital”. Sasaran RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Tujuan Renstra Inspektorat merupakan hasil yang ingin diraih dalam kurun waktu satu hingga lima tahun ke depan. Selaras dengan hal tersebut, Inspektorat menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Sementara itu sasaran merupakan rincian dari tujuan, yaitu hasil yang ingin diraih oleh instansi pemerintah mengukur

pencapaian kinerja secara periodik serta menjadi dasar dalam perencanaan program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif.

Tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dapat dirinci sebagai berikut.

Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah, dan kualitas pengawasan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.

Sasaran 2: Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.

Perincian indikator dan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan		Level Maturitas SPIP (Level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja	SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal (%)	20,17	21,00	21,04	21,08	22,02	22,06	22,08
			Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	65	100	100	100	100
		Meningkatnya Integritas dan Kapasitas Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Indikator MCP KPK (%)	96	96,02	87	96,22	96,32	96,42	96,52
			Indkes Intergritas Nasional (Indeks)	71,66	71,80	72,02	72,30	72,55	72,60	73,00
			Level kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	3	3	3

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
			Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke atas (%)	18	64,7	76,25	88,2	94,1	100	100

3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Strategi pada Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan rencana aksi yang menyeluruh, berisi berbagai langkah dan upaya yang akan ditempuh. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya, penetapan tahapan, fokus prioritas, serta pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tepat guna merespons dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultasi dengan instansi pembina.
2. Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah.
3. Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan strategi Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya Sistem tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.	Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultasi dengan instansi pembina.
	Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.	• Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah,

Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)
		serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah. • Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Tahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Akselerasi peningkatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pengembangan sistem pengawasan Pemerintahan Daerah	Penguatan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Pemantapan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah	Perwujudan efektivitas pengawasan Pemerintahan Daerah

3.3 Arah Kebijakan Inspektorat dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat.

1. Melakukan pengembangan kompetensi APIP sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan.

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan cara:
 - a. Mengintensifkan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berada pada level pengampu kinerja yang tepat dan dapat dicapai.
 - b. Memperbaiki penetapan sasaran kinerja, indikator, dan target kinerja dengan memperhitungkan realisasi capaian tahun sebelumnya serta berorientasi pada hasil yang didukung dengan data yang memadai;
 - c. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
3. Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui:
 - a. Meningkatkan kompetensi tim evaluator di lingkungan inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dalam pendampingan dan penilaian manajemen risiko perangkat daerah.
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, baik risiko strategis maupun operasional, serta meningkatkan kualitas revidi manajemen risiko.
 - c. Meningkatkan pengelolaan risiko pemerintah daerah melalui policy paper berdasarkan hasil pengawasan.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
5. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang, serta mendorong perangkat daerah dalam penuntasan tindak lanjut temuan BPK.
6. Meningkatkan pendampingan pembangunan zona integritas pada OPD pelayanan publik.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Sistem tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan melalui Pembinaan dan Pengawasan Internal	Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja.	Peningkatan kapasitas SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, studi banding baik ke instansi lain maupun APIP lain yang kinerjanya lebih baik, dan konsultasi dengan instansi pembina.	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Melakukan pengembangan kompetensi APIP sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas hasil pengawasan. 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan: d. mengintensifkan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis berada pada level pengampu kinerja yang tepat dan dapat dicapai. e. Memperbaiki penetapan sasaran kinerja, indikator, dan target kinerja dengan memperhitungkan realisasi capaian tahun sebelumnya serta berorientasi pada hasil yang didukung dengan data yang memadai; f. Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan tugas dan fungsi antar perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja;
	Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah.	• Peningkatan kompetensi pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka identifikasi risiko,		1. Mengimplementasikan pengelolaan risiko secara berkelanjutan melalui: a. Meningkatkan kompetensi tim evaluator di lingkungan inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, dalam pendampingan dan penilaian manajemen risiko perangkat daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pemerintah daerah, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan risiko perangkat daerah. • Pengelolaan risiko korupsi, mitigasi dan deteksi dini dalam pencegahan korupsi dengan penerapan nilai-nilai integritas ASN, dan penanganan korupsi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.		b. Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian risiko, baik risiko strategis maupun operasional, serta meningkatkan kualitas reviu manajemen risiko. c. Meningkatkan pengelolaan risiko pemerintah daerah melalui policy paper berdasarkan hasil pengawasan. 2. Meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis nasional dan daerah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. 3. Melakukan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengidentifikasi secara menyeluruh permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang, serta mendorong perangkat daerah dalam penuntasan tindak lanjut temuan BPK. 4. Meningkatkan pendampingan pembangunan zona integritas pada OPD pelayanan publik.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.1.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Program Tahun 2030 merupakan bagian dari langkah untuk menjaga kesinambungan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri serta pembaruan yang menyertainya.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan selama kurun waktu tahun 2025-2030 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, memiliki kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengawasan internal, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan
 - Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. **Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu,** yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, yang memiliki kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang memiliki kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kinerja merupakan capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak), sedangkan Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan. Masing-masing program, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan diukur keberhasilannya mendasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat						
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan				Level Maturitas SPIP (Level)	
					Predikat SAKIP (Predikat)	
		Meningkatnya kualitas pengawasan atas celah pengendalian, risiko kecurangan dan akuntabilitas kinerja			SAKIP Daerah Komponen Evaluasi Kinerja Internal (%)	
					Persentase Penyelesaian Pengaduan yang Ditindaklanjuti (%)	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Nilai Sakip BB ke Atas (%)	
					Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
					Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Meningkatnya kualitas laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
				Meningkatnya kualitas laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
		Meningkatnya Integritas dan Kapasitas Pemerintah Daerah			Persentase Capaian Indikator MCP KPK (%)	
					Indeks Integritas Nasional (Indeks)	
					Level kapabilitas APIP (Level)	
					Persentase Perangkat Daerah Menerapkan Manajemen Risiko Level 2 Ke atas (%)	
			Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan		Capaian SAKIP Inspektorat Daerah (Nilai)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
					Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Meningkatnya kualitas Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan	6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	6.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Meningkatnya kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
				Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan/asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Perincian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				46.407.847.383,35		55.195.249.127,00		55.195.249.127,00		55.195.249.127,00		60.195.249.127,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				41.207.400.289,35		43.929.849.911,00		43.929.849.911,00		43.106.469.911,00		48.929.849.911,00	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan	Capaian SAKIP Inspektorat Daerah (Nilai)	A	A	41.207.400.289,35	A	43.929.849.911,00	A	43.929.849.911,00	A	43.106.469.911,00	A	48.929.849.911,00	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,07	89		89,03		89,07		90		92		
	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Indeks)	0	85,76		85,88		86,00		86,12		86,24		
6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				252.819.200,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	252.819.200,00	7	430.000.000,00	7	430.000.000,00	0	430.000.000,00	7	430.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	12		14		14		14		14		
6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				200.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	12	200.000.000,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00	
6.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.819.200,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	52.819.200,00	7	80.000.000,00	7	80.000.000,00	0	80.000.000,00	7	80.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				33.747.906.218,35		32.936.868.133,00		32.936.868.133,00		32.936.868.133,00		37.936.868.133,00	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	33.747.906.218,35	1	32.936.868.133,00	1	32.936.868.133,00	1	32.936.868.133,00	1	37.936.868.133,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100	132				132				132		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				2				2		
6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				33.175.650.218,35		32.336.972.133,00		32.336.972.133,00		32.336.972.133,00		37.336.972.133,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100	132	33.175.650.218,35	132	32.336.972.133,00	132	32.336.972.133,00	132	32.336.972.133,00	132	37.336.972.133,00	
6.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				529.686.000,00		491.896.000,00		491.896.000,00		491.896.000,00		491.896.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	529.686.000,00	1	491.896.000,00	1	491.896.000,00	1	491.896.000,00	1	491.896.000,00	
6.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				42.570.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00		108.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	42.570.000,00	2	108.000.000,00	2	108.000.000,00	2	108.000.000,00	2	108.000.000,00	
6.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				74.732.800,00		86.983.500,00		86.983.500,00		86.983.500,00		86.983.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	74.732.800,00	5	86.983.500,00	5	86.983.500,00	5	86.983.500,00	5	86.983.500,00	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
6.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				40.983.800,00		40.962.000,00		40.962.000,00		40.962.000,00		40.962.000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	4	40.983.800,00	4	40.962.000,00	4	40.962.000,00	4	40.962.000,00	4	40.962.000,00	
6.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				33.749.000,00		46.021.500,00		46.021.500,00		46.021.500,00		46.021.500,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	33.749.000,00	5	46.021.500,00	5	46.021.500,00	5	46.021.500,00	5	46.021.500,00	
6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.040.198.300,00		2.143.089.030,00		2.143.089.030,00		2.143.089.030,00		2.143.089.030,00	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	78	100	2.040.198.300,00	122	2.143.089.030,00	122	2.143.089.030,00	122	2.143.089.030,00	122	2.143.089.030,00	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4		5		5		5		5		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	200	50		100		100		100		100		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2		
6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kengkapannya				193.400.500,00		142.692.500,00		142.692.500,00		142.692.500,00		142.692.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	193.400.500,00	2	142.692.500,00	2	142.692.500,00	2	142.692.500,00	2	142.692.500,00	
6.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				75.785.300,00		90.396.530,00		90.396.530,00		90.396.530,00		90.396.530,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2	4	75.785.300,00	5	90.396.530,00	5	90.396.530,00	5	90.396.530,00	5	90.396.530,00	
6.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.694.058.500,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00		1.810.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	78	100	1.694.058.500,00	122	1.810.000.000,00	122	1.810.000.000,00	122	1.810.000.000,00	122	1.810.000.000,00	
6.01.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				76.954.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	200	50	76.954.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	
6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.306.016.500,00		4.407.939.101,00		4.407.939.101,00		4.584.559.101,00		4.407.939.101,00	
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	3.306.016.500,00	2	4.407.939.101,00	2	4.407.939.101,00	2	4.584.559.101,00	2	4.407.939.101,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6		6		6		6		5		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	28	20		27		27		27		27		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Konsultasi SKPD (Laporan)												
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15		10		10		10				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3				
6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				99.977.000,00		90.199.700,00		90.199.700,00		90.199.700,00		90.199.700,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	99.977.000,00	1	90.199.700,00	1	90.199.700,00	1	90.199.700,00	1	90.199.700,00	
6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				380.000.000,00		538.729.500,00		538.729.500,00		538.729.500,00		538.729.500,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	380.000.000,00	2	538.729.500,00	2	538.729.500,00	2	538.729.500,00	2	538.729.500,00	
6.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	
6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				510.040.000,00		498.279.300,00		498.279.300,00		498.279.300,00		433.916.601,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	6	510.040.000,00	6	498.279.300,00	6	498.279.300,00	6	498.279.300,00	5	433.916.601,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	
6.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		19.975.800,00		19.975.800,00		19.975.800,00		19.975.800,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	15	25.000.000,00	10	19.975.800,00	10	19.975.800,00	10	19.975.800,00	10	19.975.800,00	
6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.800.000.000,00		2.769.755.301,00		2.769.755.301,00		2.946.375.301,00		2.834.118.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	28	20	1.800.000.000,00	27	2.769.755.301,00	27	2.769.755.301,00	27	2.946.375.301,00	27	2.834.118.000,00	
6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40.999.500,00		40.999.500,00		40.999.500,00		40.999.500,00		40.999.500,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	40.999.500,00	2	40.999.500,00	2	40.999.500,00	2	40.999.500,00	2	40.999.500,00	
6.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				580.000.000,00		1.314.655.500,00		1.314.655.500,00		314.655.500,00		1.314.655.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	4	580.000.000,00	4	1.314.655.500,00	4	1.314.655.500,00	4	314.655.500,00	4	1.314.655.500,00	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1		2		2		0		2		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		4		4		4		4		
6.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	1	400.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	0	0,00	2	1.000.000.000,00	
6.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				80.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4	4	80.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
6.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		214.655.500,00		214.655.500,00		214.655.500,00		214.655.500,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	100.000.000,00	4	214.655.500,00	4	214.655.500,00	4	214.655.500,00	4	214.655.500,00	
6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				363.834.816,00		1.517.209.647,00		1.517.209.647,00		1.517.209.647,00		1.517.209.647,00	
Meningkatnya kualitas Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	363.834.816,00	1	1.517.209.647,00	1	1.517.209.647,00	1	1.517.209.647,00	1	1.517.209.647,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1		12		12		12				
6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	
6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				291.834.816,00		1.405.209.647,00		1.405.209.647,00		1.405.209.647,00		1.405.209.647,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	291.834.816,00	12	1.405.209.647,00	12	1.405.209.647,00	12	1.405.209.647,00	12	1.405.209.647,00	
6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				841.892.455,00		1.093.105.000,00		1.093.105.000,00		1.093.105.000,00		1.093.105.000,00	
Terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	841.892.455,00	30	1.093.105.000,00	31	1.093.105.000,00	32	1.093.105.000,00	32	1.093.105.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21		21		21		21		21		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7		7		7		7		7		
6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				275.175.000,00		275.175.000,00		275.175.000,00		275.175.000,00		275.175.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	7	275.175.000,00	7	275.175.000,00	7	275.175.000,00	7	275.175.000,00	7	275.175.000,00	
6.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				348.677.455,00		519.890.000,00		519.890.000,00		519.890.000,00		519.890.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21	21	348.677.455,00	21	519.890.000,00	21	519.890.000,00	21	519.890.000,00	21	519.890.000,00	
6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				98.040.000,00		98.040.000,00		98.040.000,00		98.040.000,00		98.040.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	98.040.000,00	30	98.040.000,00	31	98.040.000,00	32	98.040.000,00	32	98.040.000,00	
6.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				120.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	120.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.223.230.040,00		7.379.144.000,00		7.379.144.000,00		8.202.524.000,00		7.379.144.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip BB ke Atas (%)	79	88,24	3.223.230.040,00	91,17	7.379.144.000,00	91,17	7.379.144.000,00	91,17	8.202.524.000,00	91,17	7.379.144.000,00	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	Persentase Program Strategis Daerah yang di lakukan pengawasan (%)	100	100		100		100		100				
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota (%)	100	100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah (%)	88	100		100		100		100		100		
6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.386.666.240,00		5.929.144.000,00		5.929.144.000,00		6.752.524.000,00		5.929.144.000,00	
Meningkatnya kualitas laporan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	13	12	308.999.700,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	
6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				308.999.700,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	13	12	308.999.700,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	1	2.077.666.540,00	1	5.329.144.000,00	1	5.329.144.000,00	1	6.152.524.000,00	1	5.329.144.000,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	13	3		7		7		14		7		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	82	85		95		95		95		95		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	147	80		160		160		160		160		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)												
6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				611.156.940,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	82	85	611.156.940,00	95	1.250.000.000,00	95	1.250.000.000,00	95	1.250.000.000,00	95	1.250.000.000,00	
6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				438.388.000,00		1.705.764.000,00		1.705.764.000,00		1.705.764.000,00		1.705.764.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	147	80	438.388.000,00	160	1.705.764.000,00	160	1.705.764.000,00	160	1.705.764.000,00	160	1.705.764.000,00	
6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				90.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	90.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	
6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota				438.121.600,00		823.380.000,00		823.380.000,00		1.646.760.000,00		823.380.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Laporan)	13	3	438.121.600,00	7	823.380.000,00	7	823.380.000,00	14	1.646.760.000,00	7	823.380.000,00	
6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal				450.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	450.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00	1	1.250.000.000,00	
6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				836.563.800,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00	
Meningkatnya kualitas laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tuiuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6	6	836.563.800,00	8	1.450.000.000,00	8	1.450.000.000,00	9	1.450.000.000,00	9	1.450.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	95	30		45		45		45		45		
6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				152.379.900,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6	6	152.379.900,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	9	250.000.000,00	9	250.000.000,00	
6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				684.183.900,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	95	30	684.183.900,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.977.217.054,00		3.886.255.216,00		3.886.255.216,00		3.886.255.216,00		3.886.255.216,00	
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat WBK/WBBM menuju ZI (Perangkat Daerah)	0	1	1.977.217.054,00	1	3.886.255.216,00	1	3.886.255.216,00	1	3.886.255.216,00	1	3.886.255.216,00	6.01.0.00.0.00.28.0000 - Inspektorat
	perangkat daerah yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian MCP KPK (Perangkat Daerah)	12	12		12		12		12				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pengawasan yang dihasilkan (Rekomendasi)	2	5		5		7		8		9		
	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi SPIP (Perangkat Daerah)	34	34		34		34		34		34		
6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				525.770.352,00		891.255.216,00		891.255.216,00		891.255.216,00		891.255.216,00	
Meningkatnya kualitas Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	2	2	525.770.352,00	3	891.255.216,00	3	891.255.216,00	3	891.255.216,00	3	891.255.216,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengawasan dan Fasilitasi	Disusun (Rekomendasi)												
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	2		4		4		4		4		
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				300.000.000,00		415.686.000,00		415.686.000,00		415.686.000,00		415.686.000,00	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	1	2	300.000.000,00	4	415.686.000,00	4	415.686.000,00	4	415.686.000,00	4	415.686.000,00	
6.01.03.1.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				225.770.352,00		475.569.216,00		475.569.216,00		475.569.216,00		475.569.216,00	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	225.770.352,00	3	475.569.216,00	3	475.569.216,00	3	475.569.216,00	3	475.569.216,00	
6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.451.446.702,00		2.995.000.000,00		2.995.000.000,00		2.995.000.000,00		2.995.000.000,00	
Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang diberikan pendampingan/asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	34	34	1.451.446.702,00	34	2.995.000.000,00	34	2.995.000.000,00	34	2.995.000.000,00	34	2.995.000.000,00	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	34	34		34		34		34				
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2	2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	34	34		34		34		34		34		
6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	34	34	300.000.000,00	34	750.000.000,00	34	750.000.000,00	34	750.000.000,00	34	750.000.000,00	
6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				200.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	34	34	200.000.000,00	34	385.000.000,00	34	385.000.000,00	34	385.000.000,00	34	385.000.000,00	
6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				700.598.602,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2	2	700.598.602,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	2	1.300.000.000,00	
6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				250.848.100,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	34	34	250.848.100,00	34	560.000.000,00	34	560.000.000,00	34	560.000.000,00	34	560.000.000,00	

4.1.2 Uraian Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan cascading. Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah meliputi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.1.01.0005 - Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	
			6.01.02.1.01.0006 - Kerjasama Pengawasan Internal	
			6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			6.01.02.1.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Tujuan dari ditetapkan IKU bagi setiap OPD yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A

4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mengukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur utama selama periode perencanaan tahun 2025–2029. IKK ini disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan tujuan strategis serta arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam memperkuat pengawasan, akuntabilitas, dan integritas tata kelola pemerintahan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan turunan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029, dengan visi pembangunan daerah yaitu ***“Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata.”*** Renstra Inspektorat disusun sebagai pedoman strategis bagi Inspektorat dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya visi daerah secara efektif dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat.
2. Renstra ini juga dijadikan rujukan oleh Kabupaten/Kota dalam merancang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten/kota yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan.
3. Dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau pada periode 2025–2029.
4. Seluruh Inspektur Pembantu pada Inspektorat diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja pada dokumen Renstra dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dengan sebaik-baiknya.
5. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Renstra

Inspektorat Tahun 2025–2029 dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan oleh Inspektorat, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan.